



**PENETAPAN**

Nomor 347/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Rala bin Baco**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontolebang, RT 001, RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama Syamsul bin Rala yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 347/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 23 November 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Syamsul bin Rala, umur 17 tahun (lahir tanggal 20 Agustus 2000), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontolebang, RT 001, RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama Syamsul bin Rala tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Nurdiana binti Ruddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Banken Batu, RT 001, RW 003, Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;

Hal.1 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Syamsul bin Rala dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Syamsul bin Rala untuk bisa dinikahkan dengan Nurdiana binti Ruddin;
4. Bahwa antara Syamsul bin Rala dengan Nurdiana binti Ruddin tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula Nurdiana binti Ruddin masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Syamsul bin Rala untuk menikah dengan calon istri bernama Nurdiana binti Ruddin.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat

Hal.2 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama Syamsul bin Rala menghadap di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Syamsul bin Rala menyetujui rencana pernikahannya dengan wanita yang bernama Nurdiana binti Ruddin.
- Bahwa Syamsul bin Rala telah menjalin hubungan cinta dengan Nurdiana binti Ruddin.
- Bahwa Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa Syamsul bin Rala sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa Syamsul bin Rala tidak sanggup jika perkawinannya dengan Nurdiana binti Ruddin ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7306100106090045, Tanggal 23 Januari 2017 atas nama Rala yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Hamka bin Rampe**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Mangotong, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin. Saksi adalah ponakan Pemohon.

Hal.3 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsul bin Rala saat ini baru berusia 17 tahun lebih beberapa bulan.
- Bahwa Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan. Bahkan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang dalam agama.
- Bahwa jika Syamsul bin Rala ditunda pernikahannya dengan Nurdiana binti Ruddin dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan Syamsul bin Rala menikahi Nurdiana binti Ruddin adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Nurdiana binti Ruddin tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa Nurdiana binti Ruddin melalui orang tuanya telah dilamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Syamsul bin Rala. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

2. **Nuridin L. bin Lesang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan imam Desa, bertempat tinggal di Dusun Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tompobo Pao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin. Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon.

Hal.4 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsul bin Rala saat ini baru berusia 17 tahun lebih beberapa bulan.
- Bahwa Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika Syamsul bin Rala ditunda pernikahannya dengan Nurdiana binti Ruddin dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan Syamsul bin Rala menikahi Nurdiana binti Ruddin adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Nurdiana binti Ruddin tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa Nurdiana binti Ruddin melalui orang tuanya telah dilamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Syamsul bin Rala. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal.5 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Syamsul bin Rala, umur 17 tahun lebih beberapa bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Nurdiana binti Ruddin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal.6 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Syamsul bin Rala yang pada pokoknya menyatakan bahwa Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin saling mencintai. Syamsul bin Rala ingin menikah dengan Nurdiana binti Ruddin atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pernikahannya tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa Syamsul bin Rala lahir pada tanggal 20 Agustus 2000 yang berarti telah berumur 17 tahun lebih lima bulan yang merupakan anak kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan anak Pemohon, Syamsul bin Rala dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Syamsul bin Rala berkeinginan untuk menikahi Nurdiana binti Ruddin karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Syamsul bin Rala menikah dengan Nurdiana binti Ruddin adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. Nurdiana binti Ruddin juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon telah melamar kepada orang tua calon istri anak pemohon untuk dinikahkan Syamsul bin Rala dengan Nurdiana binti Ruddin, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk

Hal.7 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama Syamsul bin Rala yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 17 tahun lima bulan dengan Nurdiana binti Ruddin.
2. Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Syamsul bin Rala menikah dengan Nurdiana binti Ruddin adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Nurdiana binti Ruddin juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Pemohon telah melamar Nurdiana binti Ruddin melalui orang tuanya untuk dinikahkan dengan Syamsul bin Rala dengan Nurdiana binti Ruddin Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Syamsul bin Rala ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Nurdiana binti Ruddin

Hal.8 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, Syamsul bin Rala mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Syamsul bin Rala dan Nurdiana binti Ruddin tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Nurdiana binti Ruddin telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua Nurdiana binti Ruddin

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan Nurdiana binti Ruddin sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya, Nurdiana binti Ruddin, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, Syamsul bin Rala dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurdiana binti Ruddin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.9 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Syamsul bin Rala untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nurdiana binti Ruddin.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017 M** bertepatan tanggal **8 Rabiulawal 1439 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Andi Tenri, S.Ag.**

Hal.10 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

Hal.11 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2017/PA Sgm.